



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
DENGAN
SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS DIPONEGORO
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 586/SKB-800.47/VI/2021

Nomor : 1399/UN7.5.13/KS/2021

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (03-06-2021), bertempat di Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Semarang telah dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, untuk selanjutnya disebut Kesepahaman oleh dan antara:

Dr. Ir. SENTHOT SUDIRMAN, M.S. : Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, yang berkedudukan di Jl. Tata Bumi No.5 Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Prof. Dr. Ir. BUDIYONO, M.Si. : Dekan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, yang berkedudukan di Jalan Prof. Sudarto, Tembalang, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam Kesepahaman ini dapat disebut PIHAK jika disebut secara sendiri-sendiri atau PARA PIHAK jika disebut secara bersama-sama, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Perguruan Tinggi Kementerian Lain (PTKL) di bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; dan
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Sekolah Vokasi pada Perguruan Tinggi Negeri Universitas Diponegoro di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam hal Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud kerja sama ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK berdasarkan hak dan kewajiban yang sama dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok PARA PIHAK.
- (2) Tujuan kerja sama ini membangun dan mengembangkan kerja sama ilmiah di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat antara kedua lembaga.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk membina kerja sama dengan ruang lingkup di bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Program kegiatan dapat mencakup:
 - a. Pengembangan program perkuliahan dan pendidikan.
 - b. Pertukaran mahasiswa untuk pendidikan dan penelitian.
 - c. Pertukaran dosen dan peneliti untuk pendidikan dan pelatihan, penelitian, serta pengabdian pada masyarakat.
 - d. Pertukaran informasi termasuk pertukaran bahan pustaka dan penelitian.
 - e. Manajemen dan publikasi jurnal bersama.
 - f. Konferensi, seminar, dan lokakarya bersama.
 - g. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme dosen dan mahasiswa.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian tersendiri yang bersifat teknis serta mengatur rincian kerjasama PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan PARA PIHAK dengan cara menunjuk wakil/pejabat yang memiliki kewenangan bertindak dalam membahas dan memutuskan untuk setiap kegiatan yang akan dilaksanakan.
- (3) Setiap perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK harus melakukan koordinasi atas perpanjangan Nota Kesepahaman ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan dalam kerja sama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam perjanjian tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari ternyata timbul perselisihan mengenai pelaksanaan dan segala hal yang diakibatkan dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 7
TINDAK LANJUT

Setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK harus segera mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Membentuk Tim Koordinasi untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam menindaklanjuti kerja sama yang bersifat teknis;
- b. Menyiapkan perangkat-perangkat administratif yang diperlukan atas rencana pelaksanaan Nota Kesepahaman ini; dan
- c. Persiapan teknis harus sudah dibuat paling lama 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 8
EVALUASI

- (1) PARA PIHAK wajib melakukan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang dilakukan secara bertahap dalam setiap tahun sesuai dengan jangka waktu kerja sama.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan sebagai acuan, arahan, dan masukan bagi perencanaan program-program Kesepakatan pada tahun-tahun berikutnya.

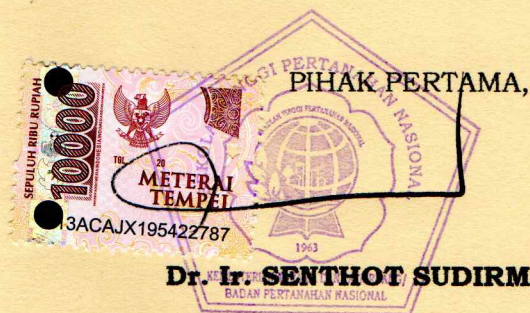
PASAL 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah atau diperbaiki melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK dan perubahan atau perbaikan tersebut harus disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Perubahan atau perbaikan yang telah disepakati merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 10
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini tidak menghalangi PARA PIHAK untuk mengadakan perjanjian dan/atau perjanjian kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan disempurnakan oleh PARA PIHAK sebagai tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) berbunyi dan mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti, 2 (dua) rangkap masing-masing bermaterai cukup untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.



Dr. Ir. SENTHOT SUDIRMAN, M.S.



Prof. Dr. H. BUDIYONO, M.Si.